



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158/Pid/B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **DIDIK GUNTARIS bin GIRAN;**
Tempat lahir : Kotabaru ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 15 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 30 Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa
Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI, sejak tanggal 04 Mei 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor : 158/Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Nomor : 158/Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK GUNTARIS bin GIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK GUNTARIS bin GIRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan insektisida merek BIONASA;

- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada Sdr. SURATNO bin MISDI.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

--

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal dibawah register Perkara Nomor : PDM – 65 / BTL / Epp.2 / 06 / 2013 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **DIDIK GUNTARIS bin GIRAN** pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil sesuatu benda yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam pondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI melalui pintu yang dikunci menggunakan selop kayu pada bagian atas daun pintu yang berada didalam pondok/gudang penyimpanan dan dipaku serta dapat diputar dan terdapat celah yang cukup seukuran jari orang dewasa. Terdakwa kemudian menggunakan telapak tangan sebelah kanan untuk memutar selop kayu tersebut, selanjutnya membuka pintu lalu masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA milik Sdr. SURATNO bin MISDI yang berada didekat pompa tabung dipojok ruangan. Setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan meletakkannya dileher sepeda motor yang diparkir oleh terdakwa didepan rumah Sdr. SURATNO bin MISDI serta diapit dengan kedua kaki terdakwa dan ditutupi dengan handuk. Selanjutnya terdakwa menjual barang yang diambilnya tersebut kepada Sdri. MANISAH binti DASNO dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan barang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan sisanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdri. RENI binti BARDI dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin dari Sdr. SURATNO bin MISDI, sehingga mengakibatkan Sdr. SURATNO bin MISDI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : SURATNO bin MISDI (Korban).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI yang mana sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya namun saksi diberitahu oleh tetangga saksi yaitu Sdri. RENI binti BARDI jika barang saksi berupa cairan insektisida merek BIONASA sebanyak 2 jerigen ada diambil oleh terdakwa saat saksi sedang berada diladang;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa berupa cairan insektisida merek BIONASA yang saksi ketahui sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam wadah berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 5 (lima) liter yang mana barang tersebut sebelumnya berada di pondok samping rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya karena terdakwa tinggal dilingkungan yang sama dengan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tempat saksi menyimpan barang berupa pondok yang ada disamping kanan rumah saksi dan masih dalam perkarangan rumah saksi yang mana pondok tersebut saksi pagar dengan menambahkan dinding kayu dan pintu. Pondok tersebut memang tempat saksi menyimpan barang pertanian saksi dan pintunya selalu saksi kunci;
- Bahwa saat saksi lihat pondok saksi begitu mengetahui cairan insektisida milik saksi hilang tidak ada bekas pengrusakan atau bekas lainnya hanya saja didalam pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu sudah tidak ada saksi temukan barang milik saksi berupa cairan insektisida tadi;

- Bahwa pondok saksi tersebut menjadi satu bagian dengan rumah saksi yang mana letaknya ada disebelah kanan bangunan rumah saksi, saksi memberikan atap tambahan yang mana menyambung dengan atap rumah saksi dan pada sisi luarnya saksi bangun dinding sehingga menjadi satu bagian dengan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang saksi ada yang hilang, namun sekira jam 17.00 wita saksi ada ditanya oleh Sdri. RENI binti BARDI perihal barang saksi apa ada yang hilang karena sekira jam 09.30 Wita Sdri. RENI binti BARDI ada melihat terdakwa membawa jerigen warna putih yang diduga berisikan cairan insektisida dari pondok saksi. Saksi memeriksa kepondok saksi dan memang saksi tidak ada mendapati lagi cairan insektisida milik saksi tersebut, baru saksi diberitahukan bahwa barang tersebut ada dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada diladang dan sekira jam 15.00 Wita diberitahukan oleh tetangga saksi Sdri. RENI binti BARDI bahwa barang saksi ada yang hilang;
- Bahwa yang mengetahui dan memberitahukan kepada saksi adalah Sdri. RENI binti BARDI dan Sdr. SUPRIONO bin SAIRAN yang juga adalah tetangga saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana sampai diamankannya namun sekira jam 23.00 Wita ada berbunyi kentongan desa yang mana saat itu saksi ketahui bahwa terdakwa sudah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Mantewe untuk penanganannya;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA adalah milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi merasa keberatan atas perbuatan terdakwa;

Saksi II : RENI binti BARDI

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI yang mana pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang adalah obat cair insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua lima) liter dalam wadah berupa 1 (satu) jerigen warna putih isi 20(dua puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen warna putih isi 5(lima) liter, saksi mau mengetahui barang yang hilang tersebut waktu saksi mau berangkat keladang dan melihat terdakwa berada dihalaman rumah korban dengan memegang jerigen BIONASA yang mau ditaruh dikendaraan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan masyarakat, saksi kurang mengetahui karena saksi tidur dirumah dan saksi mengetahui pada pagi harinya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa jerigen obat rumput bukan dirumah terdakwa melainkan dirumah korban dan pada pukul 17.00 Wita saksi kembali kerumah korban dan bertemu serta menceritakan perihal terdakwa mengambil obat rumput merk BIONASA tersebut dan korban langsung mengecek obat tersebut dan benar obat BIONASA tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban, yang saksi lihat adalah terdakwa membawa jerigen ukuran 20 liter dan 5 liter obat rumput merk BIONASA dihalaman rumah korban yang mau dibawa menggunakan kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatannya hanya sendiri saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mau keladang dan melihat terdakwa di halaman rumah korban sedang mengambil obat cair insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua lima) liter dalam wadah berupa 1 (satu) jeregen warna putih isi 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) buah jeregen warna putih isi 5 (lima) liter yang mau dibawa terdakwa menggunakan kendaraan dan saksi tidak berani teriak maling karena takut dan saksi tahu rumah korban memang kosong karena anak-anak korban sudah tidak tinggal di rumah tersebut cuma dihuni oleh korban dan istrinya saja dan setelah sore saksi ke rumah korban sekira jam 17.00 Wita dan menerangkan perihal yang saksi lihat tadi dan korban langsung mengecek tempat obat BIONASA tersebut dan tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa berapa kerugian yang dialami korban persisnya saksi tidak mengetahuinya namun kerugian tersebut saksi perkirakan kurang lebih Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa obat cair insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua lima) liter dalam wadah berupa 1 (satu) jeregen warna putih isi 5 (lima) liter saksi masih mengenalinya dan barang tersebut yang dibawa terdakwa;

Saksi III : SUPRIONO bin SAIRAN

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI yang mana pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya terdakwa tinggal dalam lingkungan yang sama dengan saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa namun saksi sempat melihat terdakwa melaju menggunakan sepeda motornya dengan membawa jerigen yang berisikan cairan insektisida;
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh Sdri. RENI binti BARDI yang mana saat terdakwa melintas, Sdri. RENI binti BARDI ada menanyakan perihal siapa orang yang melintas saat itu yang membawa jerigen yang diambil dari rumah korban, saksi mengenalnya dan mengatakan kepada Sdri. RENI binti BARDI bahwa orang tersebut adalah terdakwa. Namun saksi tidak mengetahui bahwa jerigen yang berisi cairan insektisida tersebut yang mana saksi ketahui milik korban diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi dan sedang menjemur pakaian. Sekira jam 08.00 wita saksi ada melihat terdakwa mondar-mandir di lingkungan saksi, karena mengetahui bahwa terdakwa memiliki tabiat yang kurang baik maka saksi tidak ada meninggalkan rumah saksi. Sekira jam 09.30 wita saksi ada didatangi Sdri. RENI binti BARDI yang menanyakan perihal orang yang baru melintas saat kebetulan saksi sedang diluar rumah untuk menjemur pakaian, saksi kenali bahwa orang tersebut adalah terdakwa, saksi diberitahukan oleh Sdri. RENI binti BARDI bahwa terdakwa baru saja pergi meninggalkan rumah korban tergesa-gesa dengan membawa jerigen yang berisi cairan insektisida;
- Bahwa saat itu sepenglihatan saksi, terdakwa membawa sepeda motornya yang dimuati jerigen yang ditutupi dengan handuk pada bagian depan sepeda motornya dan 1 (satu) jerigen lagi yang dipegang menggunakan tangannya. Untuk jumlah cairan insektisida serta merknya saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut apakah ada orang lain atau tidak karena sepenglihatan saksi hanya terdakwa saja yang membawa cairan insektisida dari rumah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai terdakwa diamankan oleh warga desa. Yang saksi ketahui bahwa terdakwa sudah diamankan di Polsek Mantewe;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA adalah milik korban;

Saksi IV : MANISAH binti DASNO

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI yang mana pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah barang yang dijual terdakwa tersebut adalah hasil curian atau tidak saksi tidak mengetahui dan mengapa saksi mau membeli barang hasil curian dari terdakwa karena sebelumnya saksi sudah dipesani oleh masyarakat Desa Sidomulyo bahwa kalo terdakwa menjual apa saja supaya diterima karena terdakwa sudah diincar oleh masyarakat desa Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada pelaku terdakwa karena saksi sebelumnya sudah dipesan masyarakat Sidomulyo dan sewaktu terdakwa datang kerumah sekaligus saksi dengan membawa jeregen yang berisi rundap dan menawarkan kepada saksi kemudian langsung saksi beli dan barangnya saksi simpan dirumah;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa Obat Rumput Merk BIONASA sebanyak 25 liter namun dengan menggunakan 2 (dua) buah jerigen masing-masing 1 (satu) buah jerigen bervolume isi 20 liter dan 1 (satu) buah jerigen bervolume isi 5 (lima) liter dan saksi membayar barang hasil curian tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membayar barang tersebut kepada terdakwa kemudian saksi mencari suami dan setelah bertemu dengan suami saksi memberitahu bahwa telah membayar Obat Rumpot Merk BIONASA kepada terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian suami saksi langsung menelpon Kepala Desa Sidomulyo untuk memberitahu apakah ada orang yang kehilangan Obat Rumpot Merk BIONASA dan ternyata benar ada yang telah kehilangan sedangkan terdakwa setelah saksi bayar langsung pergi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah/warung saksi hanya sendiri saja tidak ada yang menemaninya;
- Bahwa baru sekali ini saksi membeli barang hasil curian baik dari terdakwa atau yang lainnya saksi tidak pernah membeli sekarang ini saksi membeli barang hasil curian dari terdakwa karena sebelumnya sudah mendapat pesan dari masyarakat Sidomulyo jika terdakwa ada menjual barang beli saja dan kemudian amankan;
- Bahwa diwarung milik saksi tidak menyediakan atau tidak menjual Obat Rumpot Merk BIONASA dan saksi mengetahui berapa harga Obat Rumpot Merk BIONASA yang sebenarnya kurang lebih Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak terlalu mengenal dengan terdakwa hanya saksi mengetahui karena kadang datang kewartung saksi untuk minum;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA adalah milik korban;

Saksi V: M. SAHLI bin ABDUL MUIN

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Trans RT. 01 RW. 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipondok/gudang penyimpanan disamping rumah Sdr. SURATNO bin MISDI yang mana pelakunya adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa menjual barang hasil curian tersebut kepada istri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah barang yang dijual terdakwa tersebut adalah hasil curian atau tidak saksi tidak mengetahui dan mengapa istri saksi mau membeli barang hasil curian dari terdakwa karena sebelumnya saksi beserta istri sudah dipesani oleh masyarakat Desa Sidomulyo bahwa kalo terdakwa menjual apa saja supaya diterima karena terdakwa sudah diincar oleh masyarakat desa Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada pelaku terdakwa karena saksi sebelumnya sudah dipesan masyarakat Sidomulyo dan sewaktu terdakwa datang kerumah sekaligus saksi dengan membawa jeregen yang berisi rundap dan menawarkan kepada saksi kemudian langsung saksi beli dan barangnya saksi simpan dirumah;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa Obat Rumput Merk BIONASA sebanyak 25 liter namun dengan menggunakan 2 (dua) buah jerigen masing-masing 1 (satu) buah jerigen bervolume isi 20 liter dan 1 (satu) buah jerigen bervolume isi 5 (lima) liter dan istri saksi membayar barang hasil curian tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membayar barang tersebut kepada terdakwa kemudian istri saksi mencari saksi dan setelah bertemu dengan saksi memberitahu bahwa telah membayar Obat Rumput Merk BIONASA kepada terdakwa seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung menelpon Kepala Desa Sidomulyo untuk memberitahu apakah ada orang yang kehilangan Obat Rumput Merk BIONASA dan ternyata benar ada yang telah kehilangan sedangkan terdakwa setelah istri saksi bayar langsung pergi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah/warung saksi hanya sendiri saja tidak ada yang menemaninya;
- Bahwa baru sekali ini istri saksi dan saksi membeli barang hasil curian baik dari terdakwa atau yang lainnya saksi tidak pernah membeli sekarang ini saksi membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian dari terdakwa karena sebelumnya sudah mendapat pesan dari masyarakat Sidomulyo jika terdakwa ada menjual barang beli saja dan kemudian amankan;

- Bahwa diwarung milik saksi tidak menyediakan atau tidak menjual Obat Rumpot Merk BIONASA dan saksi mengetahui berapa harga Obat Rumpot Merk BIONASA yang sebenarnya kurang lebih Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak terlalu mengenal dengan terdakwa hanya saksi mengetahui karena kadang datang kewarung saksi untuk minum;
- Bahwa 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA dan 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita di Jl. Trans Rt. 001 Rw. 001 desa Sidomulyo Kec. Mantewe tepatnya dirumah sdr SURATNO, terdakwa mengambil cairan insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam wadah berupa 2 buah jeregen warna putih, 1 (satu) jeregen volume 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jeregen volume 5 (lima) liter;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dirumah Sdr SURATNO yang mana posisi cairan insektisida yang terdakwa ambil tersebut ada didekat pompa tabung di pojok ruangan. Cairan insektisida yang terdakwa ambil sebelumnya masih ada didalam ruangan tersebut 1 (satu) jeregen isi 20 (dua puluh) liter yang terdakwa ambil adalah jeregen baru yang belum terbuka (masih disegel) sedangkan untuk ruangan tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara membuka pintu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci hanya dengan selop kayu dengan menggunakan jari terdakwa, begitu pintu terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintunya atau merusak kunci pintunya. Pintu tersebut hanya dikunci dengan menggunakan selop kayu pada bagian atasnya dan ada sela yang cukup seukuran jari terdakwa untuk menjangkau kunci selop kayu tersebut.
- Bahwa dalam hal mengambil barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr SURATNO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada merencanakan hendak mengambil barang milik Sdr SURATNO namun karena terdakwa tidak punya uang dan terdakwa ketahui Sdr SURATNO banyak memiliki cairan Insektisida maka terdakwa ambil untuk nantinya terdakwa jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menaruh kedua jeregen tadi dileher sepeda motor, terdakwa apit dengan kedua kaki terdakwa dan terdakwa tutupi handuk lalu terdakwa jual ke warung Sdr SAHLI yang mana disana terdakwa menjualnya kepada istri Sdr SAHLI di desa Sepakat;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa terima tunai dan sudah terdakwa pergunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa belanjakan kewarung untuk membeli minuman serta makanan ringan juga terdakwa gunakan untuk membeli obat ZINET dan DESKTRO, saat ini uang tersebut tersisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun sewaktu terdakwa melakukan perbuatan terdakwa. Mulai dari masuk rumah, mengambil barang sampai terdakwa kabur semuanya terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa saja, masuk kerumah dengan cara menjangkau selop kunci kayu yang saat itu pada pintu bagian atas ada celah untuk terdakwa menjangkau kunci selopnya dan memindahkan jeregennya terdakwa angkat saja tanpa alat bantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita di Jl. Trans Rt. 001 Rw. 001 desa Sidomulyo Kec. Mantewe tepatnya dirumah sdr SURATNO, terdakwa mengambil cairan insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam wadah berupa 2 buah jeregen warna putih, 1 (satu) jeregen volume 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jeregen volume 5 (lima) liter;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dirumah Sdr SURATNO yang mana posisi cairan insektisida yang terdakwa ambil tersebut ada didekat pompa tabung di pojok ruangan. Cairan insektisida yang terdakwa ambil sebelumnya masih ada didalam ruangan tersebut 1 (satu) jeregen isi 20 (dua puluh) liter yang terdakwa ambil adalah jeregen baru yang belum terbuka (masih disegel) sedangkan untuk ruangan tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara membuka pintu yang terkunci hanya dengan selop kayu dengan menggunakan jari terdakwa, begitu pintu terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak merusak pintunya atau merusak kunci pintunya. Pintu tersebut hanya dikunci dengan menggunakan selop kayu pada bagian atasnya dan ada sela yang cukup seukuran jari terdakwa untuk menjangkau kunci selop kayu tersebut.
- Bahwa benar dalam hal mengambil barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr SURATNO;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada merencanakan hendak mengambil barang milik Sdr SURATNO namun karena terdakwa tidak punya uang dan terdakwa ketahui Sdr SURATNO banyak memiliki cairan Insektisida maka terdakwa ambil untuk nantinya terdakwa jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menaruh kedua jeregen tadi dileher sepeda motor, terdakwa apit dengan kedua kaki terdakwa dan terdakwa tutupi handuk lalu terdakwa jual ke warung Sdr SAHLI yang mana disana terdakwa menjualnya kepada istri Sdr SAHLI di desa Sepakat;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa terima tunai dan sudah terdakwa pergunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa belanjakan kewarung untuk membeli minuman serta makanan ringan juga terdakwa gunakan untuk membeli obat ZINET dan DESKTRO, saat ini uang tersebut tersisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun sewaktu terdakwa melakukan perbuatan terdakwa. Mulai dari masuk rumah, mengambil barang sampai terdakwa kabur semuanya terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa saja, masuk kerumah dengan cara menjangkau selop kunci kayu yang saat itu pada pintu bagian atas ada celah untuk terdakwa menjangkau kunci selopnya dan memindahkan jeregennya terdakwa angkat saja tanpa alat bantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsure-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur diatas sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **DIDIK GUNTARIS bin GIRAN** yang pada awal persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian “keseluruhan atau sebagian milik orang lain” adalah barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 sekira jam 09.00 wita di Jl. Trans Rt. 001 Rw. 001 desa Sidomulyo Kec. Mantewe tepatnya dirumah sdr SURATNO, terdakwa mengambil cairan insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam wadah berupa 2 buah jeregen warna putih, 1 (satu) jeregen volume 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jeregen volume 5 (lima) liter;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dirumah Sdr SURATNO yang mana posisi cairan insektisida yang terdakwa ambil tersebut ada didekat pompa tabung di pojok ruangan. Cairan insektisida yang terdakwa ambil sebelumnya masih ada didalam ruangan tersebut 1 (satu) jeregen isi 20 (dua puluh) liter yang terdakwa ambil adalah jeregen baru yang belum terbuka (masih disegel) sedangkan untuk ruangan tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara membuka pintu yang terkunci hanya dengan selop kayu dengan menggunakan jari terdakwa, begitu pintu terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak merusak pintunya atau merusak kunci pintunya. Pintu tersebut hanya dikunci dengan menggunakan selop kayu pada bagian atasnya dan ada sela yang cukup seukuran jari terdakwa untuk menjangkau kunci selop kayu tersebut.
- Bahwa benar dalam hal mengambil barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr SURATNO;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada merencanakan hendak mengambil barang milik Sdr SURATNO namun karena terdakwa tidak punya uang dan terdakwa ketahui Sdr SURATNO banyak memiliki cairan Insektisida maka terdakwa ambil untuk nantinya terdakwa jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa menaruh kedua jeregen tadi dileher sepeda motor, terdakwa apit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua kaki terdakwa dan terdakwa tutupi handuk lalu terdakwa jual ke warung

Sdr SAHLI yang mana disana terdakwa menjualnya kepada istri Sdr SAHLI di desa

Sepakat;

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa terima tunai dan sudah terdakwa pergunakan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa belanjakan kewarung untuk membeli minuman serta makanan ringan juga terdakwa gunakan untuk membeli obat ZINET dan DESKTRO, saat ini uang tersebut tersisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut nyatalah bahwa terdakwa telah mengambil cairan insektisida merk BIONASA sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dalam wadah berupa 2 buah jeregen warna putih, 1 (satu) jeregen volume 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jeregen volume 5 (lima) liter milik saksi Suratno tanpa izin. Selanjutnya cairan insektisida tersebut dijual terdakwa di warung milik saksi Manisah seharga Rp.400.000,- dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan serta obat Dextro seolah-olah miliknya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsure dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban pidana sepenuhnya ada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Suratno, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak kepada Sdr. SURATNO bin MISDL

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan terdakwa, akan tetapi karena bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada warga masyarakat disekitar Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil dari perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban didepan persidangan;
- Korban sudah memaafkan terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk terdakwa didepan persidangan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 362 KUHP dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **DIDIK GUNTARIS bin GIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 20 (dua puluh) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih volume 5 (lima) liter berisikan cairan insektisida merek BIONASA;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada Sdr. SURATNO bin MISDI.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HERI HARJANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA SIDANG

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)